



PUTUSAN SELA

Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan-Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

M A R I A N T O, umur 35 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Nangka, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada USEP SYARIF HIDAYAT, SH. dan ADLIAM CURCIL, SH. Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ADVOKAT RAKYAT yang beralamat di Perumahan Kopajali No. 9, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 April 2018, dengan Nomor : 192/SK.PDT/2018/PN Mtr. selanjutnya disebut sebagai, PENGGUGAT ;

MELAWAN

1. Kepala Madrasah Tsanawiyah Sunan Kali Jaga, yang beralamat di Jalan Raya Tanjung, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Wildan, S Pd. (selaku Kepala Sekolah dari Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijaga Tanjung Lombok Utara) untuk selanjutnya di sebut sebagai ;-----**TERGUGAT I**

2. Kementerian Agama RI Cq. Kementerian Agama RI Propinsi Nusa Tenggara Barat, Cq Kementerian RI kantor Kantor Lombok Utara ;

yang beralamat Raya Tanjung-Bayan, Desa Karang Kates- Gondang, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa
Halaman 1 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. H. SUARDI, SH., M.Pd.I., 2. H.L.M., 3. H. HASBUL MANAN, S.SOS., 4. M. NURUL WATHANI, S.Pd., dan 5. Dr. H. MUALLIP, M.Pd. bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : KW.19.1/04/Hk.04.2/1393/2018, tanggal 27 April 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 08 Mei 2018, dengan Nomor : 239/SK.PDT/2018/PN Mtr untuk selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II.**

3. Badan Permusyawaratan Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

yang beralamat di Jalan Raya Tanjung –Bayan, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. R. EKA ASMARAHADI, 2. SUPARMAN, SH., 3. AHMAD APLANWADI, SH., 4. JUHNUR DIDI AHMADI, SH., 5. KARMAL MAKSUDI, SH., dan 6. FIRZAL ARZHI JIWANTARA, SH. MH. bertindak berdasarkan surat kuasa Nomor : 180/547/KUM/2018, tanggal 23 April 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 April 2018, dengan Nomor : 124/SK.PDT/2018/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

III-----

4. Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini diwakili oleh I Made Kariyasa, selaku ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong;

yang beralamat di Jalan Raya Tanjung –Bayan, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. R. EKA ASMARAHADI, 2. SUPARMAN, SH., 3. AHMAD APLANWADI, SH., 4. JUHNUR DIDI AHMADI, SH., 5. KARMAL MAKSUDI, SH., dan 6. FIRZAL ARZHI JIWANTARA, SH. MH. bertindak berdasarkan surat kuasa Nomor :

Halaman 2 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/546/KUM/2018, tanggal 23 April 2018, yang telah
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram
pada tanggal 25 April 2018, dengan Nomor :
125/SK.PDT/2018/PN Mtr. selanjutnya disebut sebagai
;-----**TERGUGAT IV**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-Saksi dan keterangan kedua belah
pihak yang berperkara;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10
April 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mataram pada tanggal 10 April 2018 dibawah register Nomor:
80/Pdt.G/2018/PN.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti proses
Pemilihan Kepala Desa Sokong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok
Utara Nomor 159/12/PEM/2017 telah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala
Desa, berdasarkan tersebut Penggugat melakukan Pendaftaran sebagai
Bakal Calon Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara dengan mengikuti syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa pasal 33. Jo. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa
Paragraf 1 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Jo Peraturan Bupati Lombok
Utara Nomor 35 tahun 2017 Bagian Kedua Persyaratan Bakal Calon Kepala
Desa Pasal 28 ayat (1).
2. Bahwa untuk mengikuti seleksi sebagai calon Kepala Desa sokong,
Penggugat mendaftar sebagai calon Kepala Desa Sokong Penggugat
mengajukan Surat Keterangan Kehilangan Ijazah dan selanjutnya Tergugat
Imenerbitkan Surat Keterangan Kehilangan Ijazah Nomor
03/Mts.SKT/T/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017.

Halaman 3 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Keterangan Kehilangan Ijazah Nomor 03/Mts.SKT/T/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017, Penggugat mengajukan ke Kementerian RI Kantor Kabupaten Lombok Utara untuk memperoleh Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan selanjutnya Kementerian Agama RI Kantor Kabupaten Lombok Utara mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan nomor B-375/Kd.19.10/4/PP.00/7/2017 tertanggal 24 Juli 2017.
4. Bahwa bakal calon yang mendaftar untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara berjumlah 7(tujuh) orang, sehingga dilakukan tes seleksi tambahan yaitu tes tulis dan tes wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan (Tergugat IV) pada tanggal 21 agustus 2017, yang diadakan oleh tim independen yang bertempat di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, dan telah dikeluarkannya Pengumuman hasil tes seleksi Tambahan bakal calon Kepala Desa Sokong tanggal 22 Agustus 2017, Penggugat dinyatakan lulus dan mendapat peringkat I (pertama),
5. Bahwa dengan telah dilakukannya tes seleksi tambahan tersebut Panitia Pemilihan (Tergugat IV) mendapatkan 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa Sokong dan dikeluarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong, Desa Sokong Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, nomor 04/Panitiapilkades/SKG/2017, tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan **lulus** seleksi tambahan menjadi Calon Kepala Desa Sokong.
6. Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut Penggugat dinyatakan lolos sebagai Bakal Calon Kepala Desa Sokong untuk mengikuti pemilihan langsung yang dilakukan di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.
7. Bahwa pada saat telah terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Sokong, Penggugat memperoleh suara terbanyak yaitu sebanyak 2000 suara yang lebih unggul dari calon kepala desa yang lain, sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 37 ayat (1) yang berbunyi: **"Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak"**.
8. Bahwa setelah pemilihan kepala desa dan dimenangkan oleh Penggugat, tiba-tiba tanpa berdasar hukum Tergugat I mencabut surat Keterangan

Halaman 4 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/Mts.SK/T/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017 yang telah dikeluarkannya, sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat I.

9. Bahwa atas dasar surat Kepala Kementerian Agama Lombok Utara Nomor B-643/Kd.19.10/PP.00/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yaitu Tergugat II, perihal Pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, dengan dasar tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong (Tergugat IV) juga mencabut surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara nomor 04/Panitiapilkades/SKG/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Sokong dan menyatakan calon kepala desa atas nama **MARIANTO (Penggugat)** tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa Sokong.
10. Bahwa sepatutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat penerimaan berkas pendaftaran dari Bakan Calon Kepala Desa harus mengadakan seleksi administrasi memverifikasi atas berkas Penggugat dan melakukan penelitian sebagaimana Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Lombok Utara nomor 35 tahun 2017 Paragraf 6 Panitia Pengawas pasal 48 Ayat (6) berbunyi **"Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"**.
11. Bahwa pada saat pendaftaran sebagai bakal calon Kepala Desa Sokong tersebut Penggugat memang menggunakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama R.I Kantor Kabupaten Lombok Utara dikarenakan ijazah Penggugat hilang, dan berdasarkan ketentuan **Peraturan Bupati Lombok Utara nomor 35 tahun 2017** tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bagian Kedua Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pasal 28 ayat (2) huruf d berbunyi : **"foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah di legalisir oleh instansi yang berwenang dengan menunjukan aslinya atau surat keterangan yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak"**.

Pasal 30 berbunyi: "Apabila syarat ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d tidak dapat di penuhi oleh calon kepala desa karena alasan hilang, maka calon kepala desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah atau Kementerian Agama”.

12. Bahwa atas dicabutnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah TANPA KETENTUAN HUKUM dan SEMENA-MENA yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sangat merugikan Penggugat yang mana terhadap Pencabutan tersebut terlihat tanpa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk melakukan pencabutan tersebut. Tergugat I dan Tergugat II mencabut Surat Keterangan Pengganti Ijazah hanya untuk kepentingan seseorang dengan cara tipu muslihat mencabut surat keterangan pengganti ijazah yang telah dikeluarkannya tanpa alasan yang jelas yang berakibat hilangnya harga diri Penggugat di depan masyarakat yang telah menempatkan kepercayaan dan memberikan hak suaranya kepada Penggugat untuk memilih Penggugat sebagai Kepala Desa Sokong secara langsung.
13. Bahwa atas pencabutan surat keterangan pengganti Ijazah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, terlebih dengan telah dikeluarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong (Tergugat III) nomor 06/Panitiapilkades/SKG/2017 tanggal 02 Desember 2017 tentang Pencabutan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong Nomor 04/Panitiapilkades/SKG/2017 tentang Penetapan Bakal Calon kepala desa yang di nyatakan lulus seleksi tambahan menjadi Calon Kepala Desa Sokong.
14. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 9 yang menyatakan *"Untuk Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB.Ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS karena Ijazah/STTB, Ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS yang asli hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, pejabat yang berwenang harus melakukan pengecekan bukti-bukti yang ada"*, sehingga dipastikan Pejabat yang mengeluarkan Surat Keterangan Ijazah atas nama Penggugat berdasarkan sumpah jabatannya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Halaman 6 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijaga yang telah menerbitkan Surat Keterangan Kehilangan Ijazah yang dikeluarkan oleh Tergugat I dengan Nomor 03/Mts.SKT/T/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017 dan menerbitkan Surat Pernyataan Nomor : 06/Mts.SK/SP/VII/2017 dan selanjutnya hanya membuat Surat Pencabutan Nomor 06/Mts-SK/SP/VIII/2017 tertanggal 11 Agustus 2017 terhadap Surat Pernyataan Nomor : 06/Mts.SK/SP/VII/2017 tanpa mencabut Surat Keterangan Nomor 03/Mts.SKT/T/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017 tanpa melalui prosedur hukum adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

Bahwa begitu pula oleh karena Surat Keterangan Pengganti Ijazah Penggugat nomor B-375/Kd.19.10/4/PP.00/7/2017 tertanggal 24 Juli 2017 sudah diterbitkan berdasarkan hukum, maka pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Penggugat HARUSLAH DILAKUKAN BERDASARKAN HUKUM, bukan dilakukan dengan semena-mena atas kehendak dan desakan pihak tertentu, sehingga pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor B-375/Kd.19.10/4/PP.00/7/2017 tertanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan Tergugat II adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

Bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong (Tergugat III) nomor 06/Panitiapilkades/SKG/2017 tanggal 02 Desember 2017 tentang Pencabutan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong Nomor 04/Panitiapilkades/SKG/2017 tentang Penetapan Bakal Calon kepala desa yang dinyatakan lulus seleksi tambahan menjadi Calon Kepala Desa Sokong adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

15. Bahwa Penggugat tidak dapat menjadi Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dan hilangnya kepercayaan masyarakat yang telah memilih Penggugat sebagai kepala desa terpilih di Desa Sokong dengan telah dicabutnya Surat keterangan Penganti Ijasah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil.
16. Bahwa dikarenakan Penggugat mengeluarkan Biaya untuk mengurus agar bisa menjadi Calon Kepala desa Sokong, dan Tergugat I dan Tergugat II telah mencabut surat keterangan Kehilangan ijasah setelah dilakukan Verifikasi

Halaman 7 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat 3 dan tergugat 4 tidak mengajukan surat keputusan atas kemenangan Penggugat sebagai kepala Desa Sokong untuk dilantik sehingga Penggugat sangat beralasan Hukum untuk menuntut kerugian baik materiil dan immateriil kepada Para Tergugat

Sebagai berikut:

Materiil

Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus administrasi didalam pengurusan dan biaya sosialisasi dan kampanye sebagai calon kepala desa Penggugat dirugikan materiil sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Immateriil.

Bahwa atas tidak perbuatan Para Tergugat sehingga hilangnya kepercayaan Masyarakat kepada Penggugat dan hancurnya harapan Penggugat untuk mengabdikan kepada negara serta harga diri dan harkat martabat Penggugat merasa diinjak-injak maka dapat dihitung secara nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

17. Bahwa untuk kerugian materiil dan Immateriil tersebut di atas harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga.
18. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, patut bila PARA TERGUGAT dihukum membayar **uang paksa (dwang som)** untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
19. Bahwa atas telah dicabutnya surat keterangan Kehilangan Ijasah yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang berakibat hukum enggugat dilaporkan kekepolisian Resort Lombok Utara dengan Sangkaan memberikan Keterangan Palsu sebagaimana yang di atur didalam pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP.
20. Bahwa untuk mencegah perlakuan yang tidak benar dan tidak adil oleh Para Tergugat utamanya tentang adanya pemeriksaan dari Kepolisian Resort Lombok Utara, oleh karena itu dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan Provisi sebelum menjatuhkan Putusan akhir yaitu memerintahkan kepada Polres Lombok Utara menanggukuhkan pemeriksaan

Halaman 8 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan putusan akhir dalam perkara ini agar perlakuan yang tidak adil dan tidak benar oleh Para Tergugat kepada Penggugat dapat dicegah.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini mohon putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi dari Penggugat seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Polisi yang berkaitan dengan Penggugat di Polres Lombok Utara dan atau menanggukkan pemeriksaan sampai dengan Putusan akhir dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil secara tanggung renteng.
4. Menyatakan hukum bahwa kerugian Materiil yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Para Tergugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Menyatakan hukum bahwa kerugian Immateriil yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat membayar **uang paksa (dwang som)** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT, memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo at bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, USEP SYARIF HIDAYAT, SH., dan ADLIAM CURCIL, SH., sedangkan untuk Tergugat I hadir prinsipalnya, Tergugat II hadir kuasanya yang bernama H. SUARDI, SH., M.Pd.I, Tergugat III dan IV hadir kuasanya yang bernama AHMAD APLANWADI, SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan perdamaian dengan menunjuk mediator RANTO INDRA KARTO, SH, MH. akan tetapi upaya maksimal telah dilakukan dengan beberapa kali pertemuan, akhirnya Hakim Mediator melaporkan bahwa proses Mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan di persidangan dan atas kesempatan yang diberikan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan atas gugatan tersebut serta isi dan maksudnya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, mengajukan jawaban tertulis di persidangan pada tanggal 6 Juni 2018 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Nebis in idem

Bahwa setelah Tergugat 1 mempelajari dan mencermati materi gugatan Penggugat baik subyek maupun obyeknya ternyata gugatan Penggugat adalah gugatan yang intinya mempersoalkan mengenai pencabutan/pembatalan surat keterangan penagganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 yang mana sebelumnya pernah diperkarakan sebagaimana tercatat dalam perkara No. 230/Pdt.G/2017/PN.Mtr yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa hal demikian sejalan dengan kaidah hukum Mahkamah Agung RI Nomor: 479 K/SIP/1973, tanggal 6 Januari 1976 yang menyatakan :

"karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

Bahwa oleh karena perkara *a-quo* adalah merupakan perkara yang sama dan pernah diperiksa serta telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga gugatan *a-quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan mengandung kekaburan (*obscure libel*);

Bahwa dalil gugatan Penggugat saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, dimana dalam posita angka 5 gugatan

Halaman 10 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat intinya menyatakan bahwa panitia pemilihan telah mengeluarkan penetapan bakal calon kepala Desa yang lulus seleksi berdasarkan surat keputusan No. 04/Panitiapilkades/SKG/2017, tanggal 22 Agustus 2017, **sedangkan** posita angka 8 gugatan Penggugat menyatakan setelah pemilihan kepala Desa Sokong dan dimenangkan oleh Penggugat tiba-tiba tanpa dasar hukum Tergugat 1 mencabut surat keterangan Nomor 03/Mts.SK/T/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017, **padahal** disatu sisi dalam posita angka 14 gugatan Penggugat terkait kapasitas Tergugat 1 menegaskan bahwa pencabutan/ pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2017 sehingga surat pencabutan yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 terlebih dahulu ada sebelum pemilihan kepala desa dilakukan, dimana pemilihan kepala Desa dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2017; Bahwa pencabutan/ Pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat 1 jauh sebelum pemilihan dan atau pemungutan suara dilakukan, sehingga tidak masuk akal apabila dikatakan secara tiba-tiba sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat;

3. **Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas**, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat angka 14 yang memandang bahwa tindakan Tergugat 1 yang mencabut surat keterangan kehilangan Ijazah adalah merupakan perbuatan melawan hukum; karena terkait pembatalan/Pencabutan surat keterangan yang dilakukan oleh Tergugat 1 adalah bukan merupakan tindakan melawan hukum karena dalam hal pencabutan/ pembatalan tersebut tidak ada satupun Undang-Undang yang dilanggar oleh Tergugat 1.

Bahwa gugatan Penggugat juga tidak mempunyai dasar hukum karena pada posita gugatan Penggugat angka 20 yang dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat dalam Provisi angka 2, Penggugat meminta agar memerintahkan kepada pihak kepolisian Resort Lombok Utara agar menanggukkan pemeriksaan sampai dengan putusan akhir dalam perkara ini; sedangkan saat ini berkas perkara pidana Penggugat sebagai tersangka sudah dilimpahkan kekejaksaan Negeri Mataram, bahkan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram dimana Penggugat sebagai terdakwa sebagaimana tercatat dalam Perkara pidana No. 290/Pid.B/2018/PN Mtr. Sehingga dalil posita Penggugat selain tidak jelas juga tidak mempunyai dasar hukum;

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban Tergugat 1;
3. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil posita gugatan Penggugat pada angka 2 karena :
 - Bahwa Penggugat pernah datang kepada Tergugat 1, dimana Penggugat saat itu mengaku sebagai alumni Mts Sunan Kalijaga dan secara lisan meminta surat kehilangan Ijazah dengan hanya menunjukkan Ijazah S1;
 - Bahwa setelah Tergugat 1 melakukan pengecekan terhadap dokumen yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai alumni di MTS Sunan Kalijaga, ternyata tidak ditemukan dokumen atas nama Penggugat pernah lulus di MTS Sunan Kalijaga, bahwa adapun Penggugat hanya pernah tercatat sebagai siswa di kelas 1 sedangkan untuk kelas 2 dan 3 Penggugat sudah tidak tercatat sebagai siswa;
 - Bahwa pun demikian, ada dugaan bahwa Penggugat juga telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian Resort Lombok Utara, dan saat ini berkas Penggugat sebagai tersangka sudah dilimpahkan kekejaksaan, bahkan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram dimana Penggugat sebagai terdakwa sebagaimana tercatat dalam Perkara pidana No. 290/Pid.B/2018/PN Mtr.
4. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 8 yang intinya menyatakan bahwa setelah pemilihan kepala Desa dimenangkan oleh Penggugat, Tergugat 1 secara tiba-tiba tanpa ada dasar hukum yang jelas mencabut surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat 1, hal demikian adalah tidak benar karena surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 jauh sebelum hari pemungutan suara dilakukan yakni surat pencabutan dikeluarkan pada tanggal 11 September 2017 sedangkan pemilihan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2017, sehingga tidak ada kaitannya surat pencabutan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan hasil pemilihan kepala Desa;
5. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 12 dan angka 13 yang intinya menyatakan bahwa atas dicabutnya surat keterangan pengganti Ijazah oleh Tergugat 1 dan tergugat 2 dengan semena-mena tanpa melalui proses hukum yang berlaku sehingga merugikan Penggugat, karena tergugat 1 tidak pernah mengeluarkan surat

Halaman 12 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr



keterangan pengganti ijazah, namun yang pernah dikeluarkan oleh tergugat 1 adalah surat pencabutan surat keterangan kehilangan ijazah dengan alasan karena faktanya tidak ditemukannya dokumen atas nama Penggugat pernah lulus atau setidaknya pernah mengikuti ujian di MTS Sunan Kalijaga, sehingga berdasarkan temuan-temuan yang ada, baik temuan mengenai dokumen maupun keterangan-keterangan yang diperoleh dari teman-teman seangkatan Penggugat menegaskan bahwa Penggugat tidak pernah menyelesaikan studinya atau tidak pernah lulus di MTS Sunan Kalijaga, dan berdasarkan hal tersebut pula dalam musyawarah Yayasan dan Dewan Guru ditetapkanlah pencabutan/pembatalan surat keterangan tersebut;

6. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 14 yang intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat 1 yang mengeluarkan pembatalan surat keterangan Ijazah adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dalam kaitannya mengeluarkan pembatalan surat keterangan adalah bentuk tanggung jawab Tergugat 1 sebagai kepala sekolah khususnya terhadap dunia pendidikan, karena bagaimana mungkin Tergugat 1 dan jajaran Yayasan sekolah dapat membenarkan bahwa Penggugat yang senyatanya tidak pernah lulus di MTS tempat Tergugat 1 bertugas akan tetapi tetap mengakui Penggugat sebagai salah satu lulusan MTS Sunan Kalijaga, karena hal tersebut tentunya akan merusak citra dunia pendidikan khususnya bagi lulusan MTS Sunan Kalijaga; bahwa adapun alasan Tergugat 1 menerbitkan surat keterangan kehilangan Ijazah selain karena didesak oleh Penggugat yang beralasan akan mengikuti pencalonan kepala Desa Sokong, juga Tergugat 1 saat itu belum lama menjadi kepala sekolah di MTS Sunan Kalijaga sehingga tidak terlalu mengetahui mengenai kebenaran atas status Penggugat;

Bahwa pada dasarnya, Penggugat sebenarnya sudah mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa Penggugat tidak pernah menjadi lulusan sekolah MTS Sunan Kalijaga akan tetapi karena ambisi Penggugat yang begitu besar sehingga dengan segala cara yang tidak dibenarkan hukum Penggugat tetap ngotot mengakui dirinya pernah lulus dan memiliki Ijazah MTS Sunan Kalijaga; padahal selain tidak ada satupun dokumen dan atau keterangan-keterangan yang menegaskan bahwa Penggugat pernah lulus dan memiliki Ijazah MTS Sunan Kalijaga, juga Penggugat sendiri tidak bisa membuktikan dirinya pernah lulus dan mempunyai Ijazah MTS Sunan Kalijaga;

Halaman 13 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 19 dan 20, karena perlu diketahui bahwa adapun dasar dilaporkannya Penggugat oleh masyarakat di Kepolisian Resort Lombok Utara adalah terkait memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh Penggugat, kemudian berdasarkan laporan tersebut saat ini Penggugat sudah ditahan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram dengan Penggugat sebagai Terdakwa sebagaimana tercatat dalam perkara pidana No. 290/Pid.B/2018/PN Mtr.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat 1 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, Tergugat 1 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat 1;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 2 juga telah mengajukan jawaban tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena obyek gugatan dalam perkara *a quo* berupa pencabutan surat keterangan pengganti Ijazah Nomor ; B-643/Kd. 19.10/PP.00/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam lapangan hukum publik, maka tindakan tergugat II mengeluarkan pencabutan surat keterangan pengganti ijazah tersebut sebagai tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat berupaya mengaburkan tindakan tergugat II menetapkan pencabutan surat keterangan pengganti ijazah yang jelas-jelas merupakan penetapan pejabat Tata Usaha Negara, yang mana maksud yang terkandung dalam keputusan tersebut adalah terjadinya perubahan dalam lapangan hukum publik, lalu mendalilkan bahwa perbuatan tergugat II tersebut sebagai tindakan hukum.

Bahwa secara tegas dalam dalil gugatan penggugat angka 3, angka 9 dan angka 14 mengakui surat pengganti ijazah Nomor; B-375/Kd.19.10/4/PP.00/7/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendidikan Islam sebagai keputusan Tata Usaha Negara, namun tiba-tiba tidak mengakui pencabutan surat keterangan pengganti ijazah Nomor; B-643/Kd.19.10/PP.00/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan Tergugat II sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi penggugat mengaburkan tindakan Tergugat II sebagai tindakan Melawan Hukum.

Bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Tergugat II sangat tepat mengingat amanat Undang-undang Nomor; 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 64 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa pencabutan keputusan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan; dan secara hirarki Kepala Seksi Pendis adalah atasan dari Tergugat II. Adapun dasar pertimbangan terbitnya pencabutan surat keterangan pengganti ijazah tersebut sebagai berikut:

1. Surat Pencabutan No. 08/MTs-SK/SP/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017 dari kepala Sekolah MTs Sunan Kalijaga Tanjung.
2. Surat Pernyataan No. 06/MTs.SK.SP/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dari Kepala MTs Sunan Kalijaga Tanjung;
3. Surat Kepala MTs Sunan Kalijaga No. 18/MTs-SK/S/X/2017 Tanggal 3 Oktober 2017 hal : Permakluman;
4. Surat pencabutan/Pembatalan No.13/MTs-SK/SP/IX/2017 tanggal 11 September 2017. dari Kepala MTs Sunan Kalijaga Tanjung;
5. Surat Keterangan No. B-130/MTs.19.02/09/2017 tanggal 15 September 2017 dari Kepala MTs N 2LombokBarat;
6. Surat Kakanmenag. Kab. Lombok Barat No. 1481/Kk. 19.01/2/PP.00/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 hal informasi peserta ujian (EBTA) tahun 1999-2000.
7. Surat Tergugat I No. B-634/Kd.19.10/PP.00/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017 hal Klarifikasi surat Keterangan Ijazah ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan

Halaman 15 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan diakui kebenarannya;
2. Bahwa dasar pihak Tergugat II mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah Nomor B-375/Kd.19.10/4/PP.00/7/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebagaimana gugatan penggugat angka 3 adalah sebagai berikut;
 - 2.1. Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan dari Polsek Tanjung No. SKTLK/ADS/VI1/2017 Sek. Tanjung;
 - 2.2. Surat Keterangan Kehilangan Ijazah No. 03/MTs.SKT/T/VII/2017 Tanggal 22 Juli 2017 dari Kepala MTs Sunan Kalijaga Tanjung;
3. Bahwa pada angka 12 ,angka 14 dan angka 15 gugatan, penggugat mendalilkan pencabutan Surat Keterangan pengganti ijazah tanpa ketentuan hukum dan semena- mena itu merupakan pendapat pribadi penggugat yang sesungguhnya apa yang dilakukan tergugat II sangat tepat karena sesuai dengan amanat Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, secara tegas menyatakan bahwa pencabutan keputusan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan; dan secara hirarki Kepala Seksi Pendis adalah atasan dari Tergugat II.
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Menerima alasan-alasan eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II seluruhnya
2. menyatakan hukum Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
3. Atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat
3. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat 3 sekaligus Kuasa Tergugat 4 juga telah mengajukan jawaban tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

Halaman 16 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa sebagaimana diketahui yang menjadi dasar obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa pencabutan surat keterangan pengganti Ijazah No. B-643/Kd.19.10/PP.00/10/2017, tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, yang merupakan pencabutan atas Surat Keterangan Pengganti Ijazah No. B. 375/Kd.19.10/4/PP.00/7/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan berdasarkan pada Surat Keterangan Kehilangan Ijazah No. 03/MTs.SKT/TVII/2017 tanggal 22 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, namun dalam perjalanan terdapat bukti bahwa Penggugat tidak menyelesaikan pendidikannya di MTs Sunan Kalijaga sampai tamat, sehingga Tergugat I mencabut surat Keterangan Kehilangan Ijazah yang dikeluarkan Tergugat II dan juga surat terkait yang dikeluarkan Tergugat II, oleh karena telah terdapat kesalahan substansi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana untuk menguji kebenarannya dan keabsahannya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena obyek gugatan dalam perkara aquo berupa pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : B/643/Kd.19.10/PP.00/10/2017 tanggal 30 oktober 2017 dan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong Nomor: 06/Panitiapilkades/SKG/2017 tanggal 02 Desember 2017 tentang Pencabutan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong Nomor: 04/Panitiapilkades/SKG/2017 tentang penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi tambahan menjadi Calon Kepala Desa Sokong adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka tindakan Tergugat I mengeluarkan Pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Tergugat IV mengeluarkan Pencabutan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong tersebut sebagai tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat berupa mengaburkan tindakan Tergugat II menetapkan pencabutan surat keterangan pengganti Ijazah yang jelas-jelas merupakan penetapan pejabat Tata Usaha Negara, yang mana maksud yang terkandung dalam keputusan tersebut adalah terjadinya perubahan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan hukum publik, lalu mendalilkan bahwa perbuatan tergugat II tersebut sebagai tindakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa secara tegas dalil gugatan penggugat angka 14 mengakui Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor B/375/Kd.19.10/4/PP.00/7/2017 tanggal 24 Juli yang dikeluarkan oleh Tergugat II sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, namun tiba-tiba tidak mengakui Pencabutan surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor B/643/Kd.19.10/PP.00/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan Tergugat II sebagai Keputusan Tata Usaha yang mana Kewenangan menguji sah atau tidaknya tindakan keputusan Tata Usaha yang mana kewenangan menguji sah atau tidaknya tindakan Tergugat II adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi Penggugat mengaburkan tindakan Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa rupanya Penggugat tidak mengakui perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang mana dalam pasal 64 ayat(3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara Tegas menyatakan bahwa pencabutan keputusan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan dan secara hirarki Tergugat 2 adalah atasan dari Tergugat I. Adapun dasar pertimbangan terbitnya Pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut antara lain;

- a. Surat Kepala Madrasah Tsanawiah Sunan kalijaga perihal Pencabutan/Pembatalan Surat Keterangan kehilangan Ijazahg atas nama Marianto;
- b. Surat Keterangan Kepala MtsN 2 Lombok Barat selaku KKM dari Mts Sunan Kalijaga Tanjung menyatakan tidak ditemukan dokumen arsip Ijazah Tahun 1999/2000 an Marianto;
- c. Surat Kepala Kantor Kementrisn Agama Kabupaten Lombok Barat Perihal informasi peserra Ujian (EBTA) tahun 1999/2000, yang menyatakan bahwa Marianto dari Mts Sunan Kalijaga Tanjung tidak ada daftar peserta ujian tahun 1999/2000;
- d. Sdr Marianto tidak mampu menunjukkan bukti-bukti dokumen pendukung untuk memperkuat dasar terbitnya Surat keterangan Pengganti Ijazah, mengingat Surat Keterangan kehilangan Ijazah yang diterbitkan oleh kepala Mts Sunan Kalijaga Tanjung telah dicabut/dibatalkan;

Halaman 18 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mendasarkan ketentuan UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dengan perubahannya mengatur bahwa Kewenangan Peradilan Umum adalah memeriksa dan memutus perkara dalam hukum pidana dan perdata termasuk yang bersifat khusus, seperti Tipikor maupun Niaga. Selanjutnya terkait dengan batasan kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan ketentuan UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan perubahannya menunjuk UU No.51 Tahun 2009, dimana dalam perkembangannya juga telah diberlakukan UUNo.30 Tahun 2014 tentang UU Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya memberikan perluasan kewenangan pada peradilan Tata Usaha Negara dengan mendasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 yang mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Batasan ini berbeda dengan ketentuan pasal 1 angka 7 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/ atau Pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintah;

Bahwa dengan batasan kewenangan Peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat ditarik adanya hubungan hukum dimana obyek gugatan Penggugat adalah ketetapan/Penetapan tertulis berupa Surat Pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah No. B-643/Kd.1910/PP.00/10/2017, tertanggal 30 Oktober 2017, atas nama Marianto, yang dikeluarkan oleh Tergugat II dalam kedudukannya selaku Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lombok Utara, dengan mendasarkan surat-surat dari Tergugat I, dalam kedudukannya juga sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bahwa Tergugat II, dengan telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendukung kepentingannya namun tidak dipergunakan sehingga terbit Surat Pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama sdr. Marianto dengan menunjuk individu yaitu bersifat konkret serta final yaitu menunjuk

Halaman 19 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepentingan serta menimbulkan akibat hukum bagi sdr. Marianto/Penggugat, dimana hal tersebut bersesuaian dengan batasaan obyek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena jelas-jelas obyek sengketa tersebut diatas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pejabat TUN maka jelas terhadap perkara yang diajukan penggugat sekerang ini adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya, melainkan merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan memutusnya sehingga terhadap gugatan penggugat yang demikian tersebut dalam hal ini adalah haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

2. GugatanPenggugat Ne Bis In Idem

Bahwa perkara gugatan penggugat dengan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat tersebut sekarang ini telah disidangkan dan telah diputus sebelumnya dalam perkara Nomor : 230/Pdt.G/2017/PN.MTR Tanggal 1 Maret 2018, Majelis Hakimnya Yuli Atmaningsih, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, SH.MH., dan Ferdinand M.Leander, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dimana terhadap perkara tersebut sekarang ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan amar putusannya mengabulkan eksepsi Tergugat, menyatakan pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini,.....dst yang pada pokoknya mengalahkan MARIANTO sebagai penggugat.

Bahwa untuk mengetahui kesamaan baik itu obyek sengketa maupun subyek hukum yang sama dalam perkara yang sekarang (perkara No.80/Pdt.G/2018/PN.MTR) dengan perkara yang telah disidangkan dan telah diputus sebelumnya yaitu dalam perkara No.230/Pdt.G/2017/PN.MTR, tanggal 1 Maret 2018 maka ada baiknya dilihat uraian dan bahasan hukum dibawah ini:

Bahwa adapun OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA yang sekarang ini yaitu dalam perkara Nomor:80/Pdt.G/2018/PN.MTR yaitu terdiri dari obyek sengketa yang dirinci dalam gugatan penggugat berupa: pencabutan surat keterangan pengganti Ijazah No. B-643/Kd.19.10/PP.00/10/2017, tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, yang merupakan pencabutan atas Surat Keterangan Pengganti Ijazah No. B. 375/Kd.19.10/4/PP.00/7/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan berdasarkan pada Surat Keterangan Kehilangan

Halaman 20 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah No. 03/MTs.SKT/T/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat I.

Bahwa selanjutnya obyek sengketa dalam perkara sebelumnya yaitu dalam perkara No: 230/Pdt.G/2017/PN.MTR, tanggal 1 maret 2018 juga terdiri dari obyek sengketa dengan obyek yang sama yang terinci dalam posita gugatan penggugat yaitu: pencabutan surat keterangan pengganti Ijazah No. B-643/Kd.19.10/PP.00/10/2017, tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, yang merupakan pencabutan atas Surat Keterangan Pengganti Ijazah No. B. 375/Kd.19.10/4/PP.00/7/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Kehilangan Ijazah No. 03/MTs.SKT/T/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat I.

Bahwa untuk mengetahui kesamaan baik obyek maupun subyek dalam surat gugatan penggugat sekarang ini dengan obyek dan subyek dalam perkara sebelumnya yaitu dalam perkara Nomor: 230/Pdt.G/2017/PN.MTR tanggal 1 Maret 2018 untuk lebih jelasnya akan kami ajukan nanti pada acara Pembuktian.

Bahwa terkait dengan subyek hukum atau para pihak dalam perkara yang sekarang yaitu dalam perkara No. 80/Pdt.G/2018/PN.MTR adalah merupakan subyek hukum atau para pihak yang sama juga dalam perkara sebelumnya yaitu dalam perkara No.230/Pdt.G/2017/PN.MTR, tanggal 1 Maret 2018.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas kesamaan subyek hukum atau kesamaan para pihak yang berperkara baik dalam perkara yang sekarang ini (perkara No. 80/Pdt.G/2018/PN.MTR ..) maupun dalam perkara yang sebelumnya yaitu dalam perkara No. No.230/Pdt.G/2017/PN.MTR, tanggal 1 Maret 2018, maka untuk suatu kebenaran hukum ada baiknya dilihat uraian bahasan terkait dengan subyek hukum yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- NAMA-NAMA PARA PIHAK DALAM PERKARA PENGUGAT YANG SEKARANG (Perkara No. 80/Pdt.G/2018/PN.MTR.):

Sebagai Pihak penggugat yaitu:

MARIANTO

Sedangkan Sebagai Para Tergugat:

1. Kepala Madrasah Tsanawiyah Sunan Kali Jaga.
2. Kementerian Agama RI Cq. Kementerian Agama RI Propinsi Nusa Tenggara Barat, Cq Kementerian RI Kantor Lombok Utara.

Halaman 21 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Badan Permusyawaratan Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

4. Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

- NAMA-NAMA PARA PIHAK DALAM PERKARA SEBELUMNYA

(dalam Perkara No.230/Pdt.G/2017/Pn.MTR, tanggal 1 Maret 2018):

Sebagai pihak penggugat:

MARIANTO

Sedangkan yang Sebagai Para Tergugat :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini diwakili oleh Dr. H.Muallip, M.Pd, dalam Jabatannya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.

2. Mohamad Wildah, S.Pd, Laki-Laki, Warga Indonesia, Pekerjaan Kepala Madrasah Tsanawiyah Sunan kali jaga Tanjung, Umur 45 Tahun.

3. H. Hasbul Manan, S.Sos, Laki-Laki, Warga Indonesia, Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Seksi Pendis Kementerian Agama Kab. Lombok Utara.

Bahwa sudah secara jelas dapat dilihat dan diketahui pula bahwa sebagai subyek hukum yang ditarik sebagai para pihak dalam perkara sekarang ini (dalam perkara No. 80/Pdt.G/2018/PN.MTR.) adalah subyek hukum dalam perkara yang telah diperiksa sebelumnya yaitu dalam perkara (dalam Perkara No.230/Pdt.G/2017/PN.MTR, tanggal 1 Maret 2018).

Bahwa kendati penggugat melakukan penambahan subyek hukum sebagai tergugat dalam perkara sekarang ini hanyalah siasat dari penggugat yang sebenarnya telah menyadari dan memahami perkara ini adalah Nebis In idem, walaupun pengacara penggugat dalam perkara yang sekarang ini berbeda yaitu Pengacara/Advokat USEP SYARIF HIDAYAT, SH. dan ADLIAM CURCIL, SH., sedangkan dalam perkara yang sebelumnya yaitu Pengacara/Advokat atas nama BAMBANG HARDIYANTO, SH.MH. dan APRIADI HERU, SH.

Bahwa oleh karena baik subyek maupun obyek sengketa dalam perkara yang sekarang (perkara No. 80/Pdt.G/2018/PN.MTR.) adalah sama dengan perkara sebelumnya atau merupakan perkara ulangan dari perkara No.230/Pdt.G/2017/PN.MTR, tanggal 1`Maret 2018, Majelis Hakimnya Yuli Atmaningsih, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, SH.MH., dan Ferdinand M.Leander, SH.MH., masing-

Halaman 22 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai **Hakim Anggota**: yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena **Ne bis in idem** dan sudah sepantasnya menurut hukum atas gugatan penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan ditolak, **Vide.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3-10-1973 Yo. No. 350K/Sip/1970, tanggal 19- 12- 1970.**

Bahwa untuk diketahui terkait dengan obyek perkara ini sudah diperkarakan sebelumnya dalam perkara No.230/Pdt.G/2017/PN.MTR, tanggal 1 Maret 2018 : sesungguhnya sudah diketahui oleh penggugat dan pengacaranya akan tetapi penggugat tidak mau tau terhadap perkara sebelumnya, bahwa penggugat tetap berdalih dengan mengatakan walaupun telah ada Putusan sebelumnya terhadap obyek sengketa sekarang ini, akan tetapi penggugat tetap tidak mau tau dengan putusan sebelumnya tersebut, yang penting penggugat puas telah mengajukan gugatan dengan mencari alasan-alasan yang sesat (Placy) untuk menghalangi kasus Pidananya yang saat ini lagi proses persidang di PN.Mataram dan penggugat saat masih ditahan LP.Mataram, padahal telah jelas-jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram No.230 /Pdt.G/2017/PN.MTR adalah Mengabulkan eksepsi Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini.....dst atas gugatan penggugat (MARIANTO). Bahwa oleh karena merupakan perkara pengulangan dengan dalil yang diulang-ulang maka jelas perkara penggugat adalah Nebis In Idem maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 647 K/SIP/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan “ ada tidaknya Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan yang lebih dulu dan mempunyai kekuatan hukum pasti” dan melanggar Azas Res Judicata Veritate Habetur yang artinya yaitu sesuatu sengketa yang telah diputus oleh lembaga peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar oleh hakim setelahnya dan tidak dapat lagi diperkarakan ulang.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.

Halaman 23 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam surat gugatan penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat dalam surat gugatan penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa setelah tergugat membaca, mencermati dan menganalisis secara seksama dalil-dalil yang dijadikan alasan dalam surat gugatan penggugat telah ternyata penggugat terkesan didalam uraian posita gugatan penggugat posita angka 1 sampai seterusnya tidak fokus dan tidak paham perkembangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan sehingga memahami pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan penggugat, padahal dalam perkembangannya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan tidak ditemukan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam surat gugatannya tersebut. Bahwa oleh karena itu untuk meluruskan pemahaman penggugat yang tidak fokus tersebut maka melalui kesempatan ini ada baiknya tergugat jelaskan yaitu seperti dibawah ini.

Bahwa berkaitan dengan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah diatur didalam pasal 87 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yang telah secara tegas menyebutkan sebagai berikut:

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **harus dimaknai** sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
- b. Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam norma yang diatur didalam pasal 87 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan tersebut maka jelas pengertian Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana tersebut dalam UU Administrasi pemerintahan dan dengan dimaknainya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas

Halaman 24 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka jelas uraian penggugat tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tersebut adalah tidak mempunyai efikasi atau tidak mempunyai daya guna, dan dengan demikian terhadap dalil pihak penggugat tersebut secara tegas haruslah ditolak.

Bahwa sebagaimana diketahui yang menjadi dasar obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa pencabutan surat keterangan pengganti Ijazah No. B-643/Kd.19.10/PP.00/10/2017, tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, yang merupakan pencabutan atas Surat Keterangan Pengganti Ijazah No. B. 375/Kd.19.10/4/PP.00/7/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Kehilangan Ijazah No. 03/MTs.SKT/T/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, namun dalam perjalanan terdapat bukti bahwa Penggugat tidak menyelesaikan pendidikannya di MTs Sunan Kalijaga sampai tamat, sehingga Tergugat I mencabut surat Keterangan Kehilangan Ijazah yang dikeluarkan Tergugat II dan juga surat terkait yang dikeluarkan Tergugat II, oleh karena telah terdapat kesalahan substansi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana untuk menguji kebenarannya dan keabsahannya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa oleh karena jelas-jelas obyek sengketa tersebut diatas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pejabat TUN maka jelas terhadap perkara yang diajukan penggugat sekerang ini adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya, melainkan merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan memutusnya sehingga terhadap gugatan penggugat yang demikian tersebut dalam hal ini adalah haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat posita gugatan penggugat point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 dan 13 yang pada pokoknya mengatakan obyek sengketa yang dikeluarkan tergugat 1 dan 2 yaitu dicabutnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah Tanpa Ketentuan Hukum dan Semena-mena merugikan penggugat, hanya demi kepentingan seseorang dengan cara tipu muslihat mencabut surat keterangan pengganti ijazah yang berakibat hilangnya harga diri penggugat di depan masyarakat yang telah memberikan



kepercayaan dan hak suaranya kepada penggugat untuk memilih penggugat sebagai Kepala Desa Sokong.

Bahwa yang benar yaitu obyek sengketa yang dikeluarkan tergugat adalah merupakan penegakan hukum yang berdasarkan hukum dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus dijalankan dalam tata kelola kehidupan yang sadar hukum sebagai warga masyarakat yang taat hukum. Bahwa justeru dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh tergugat sangat menguntungkan masyarakat karena setiap keputusan maupun kebijakan yang dikeluarkan tergugat sebagai pejabat TUN adalah berlaku bagi semua masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan penggugat semata yang terkesan subyektif dan emosional menuduh tergugat dengan dasar yang tidak berdasarkan hukum yang tidak mampu dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang terkesan pitnah murahan yang dituduhkan kepada tergugat dengan mengatakan tergugat mengeluarkan obyek sengketa hanya demi kepentingan seseorang dengan cara tipu muslihat mencabut surat keterangan pengganti ijazah. Bahwa dalam kesempatan ini tergugat tegaskan kepada tergugat agar menggunakan kata-kata yang lebih santun karena tergugat sama sekali tidak pernah mengeluarkan obyek sengketa hanya untuk kepentingan seseorang dan siapa seseorang yang dimaksudkan penggugat dalam surat gugatannya tersebut semuanya juga adalah tidak jelas dan sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa tergugat mengeluarkan obyek sengketa benar-benar berdasarkan alasan dan data yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku dan untuk mengetahui atau lebih jelasnya dasar-dasar dan data yang dimaksudkan tersebut tergugat akan ajukan nanti pada acara pembuktian di depan persidangan.

5. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan penggugat posita angka 9, 10, 11 dan 5 sebagaimana terurai dalam surat gugatan penggugat tersebut, karena obyek sengketa memang harus dikeluarkan oleh tergugat sebagai pejabat Tun dimana berdasarkan data-data yang mampu dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum obyek sengketa tersebut sangat beralasan hukum untuk diterbitkan.

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan tergugat bukan merugikan penggugat, justeru penggugat seharusnya menyadari karena penggugat sampai dengan batas yang ditentukan oleh Kemenag Kabupaten Lombok Utara tidak mampu melengkapi atau menunjukkan dokumen-dokumen



pendukung yang merupakan persyaratan atas terbitnya surat keterangan pengganti ijazah penggugat, maka jelas oleh karena surat keterangan pengganti ijazah penggugat telah dicabut oleh Kemenag Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak yang telah menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah penggugat, maka atas dasar pertimbangan tersebut sangatlah beralasan hukum tergugat menerbitkan obyek sengketa karena jelas-jelas surat keterangan pengganti ijazah adalah hal yang prinsip merupakan salah satu persyaratan yang harus mampu dipenuhi atau dilengkapi oleh seorang calon Kepala Desa sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa sebagai calon pemimpin di desa harus memberikan tauladan atau contoh yaitu memiliki identitas pendidikan yang jelas dan mampu dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum. Bahwa justeru obyek sengketa yang diterbitkan tergugat harus dijadikan sebagai suatu pembelajaran terhadap warga masyarakat yang harus terbuka atau paer play terhadap identitas yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap calon pemimpin yang dalam hal ini adalah pemenuhan berupa semua persyaratan yang harus dilengkapi atau diserahkan oleh setiap calon kepala desa. Bahwa dengan tidak mampu dipenuhinya dokumen pendukung yang berkaitan dengan persyaratan atas terbitnya surat keterangan pengganti ijazah oleh penggugat, maka terlepas dari sejak kapanpun penggugat mengetahui adanya obyek sengketa yang diterbitkan tergugat sebagaimana dalil gugatan penggugat tersebut adalah tidak berpengaruh terhadap eksistensi surat keputusan atau obyek sengketa yang diterbitkan tergugat yang benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa penggugat didalam dalil gugatannya pada posita gugatan penggugat point 1, 10 dan 11 telah berupaya mencari perhatian dan membenaran diri dengan mencantumkan peraturan-peraturan seperti peraturan tentang Desa dalam UU No.6 tahun 2014. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah mengatur secara jelas berkaitan dengan tahapan pemilihan calon Kepala Desa. Bahwa penggugat mengakui telah melaksanakan semua tahapan dalam pencalonan Pemilihan kepala desa Sokong mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pemungutan suara. Bahwa dalam kenyataannya walaupun pihak Kemenag Kabupaten Lombok Utara telah memanggil penggugat sebelum tanggal pemungutan suara untuk membawa dokumen serta data pendukung yang berkaitan dengan surat keterangan pengganti ijazah penggugat, akan tetapi penggugat berupaya mengulur waktu dan



mencari pembenaran dan bahkan setelah pemungutan suara dilakukan pihak penggugat tidak kunjung mampu membawa dokumen serta data pendukung yang berkaitan dengan surat keterangan pengganti Ijazah penggugat, sehingga pihak Kemenag sebagai pejabat Tun telah mencabut surat keterangan pengganti ijazah atas nama penggugat tersebut. Bahwa atas dasar pencabutan surat keterangan pengganti ijazah atas nama penggugat yang dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Lombok Utara tersebut kemudian diterbitkan obyek sengketa oleh tergugat. Bahwa untuk diketahui Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah adalah harus dilampirkan atau diserahkan oleh setiap calon Kepala desa. Bahwa kendati pihak penggugat sebelumnya yaitu pada tahap awal telah menunjukkan atau menyerahkan surat keterangan pengganti ijazah akan tetapi pada akhirnya surat keterangan pengganti ijazah atas nama penggugat tersebut telah dicabut oleh kemenag Kabupaten Lombok utara sebagai pejabat TUN yang telah menerbitkannya, maka jelas disimpulkan bahwa penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala Desa (Accepti Voverdelijk) sehingga sangatlah beralasan hukum tergugat menerbitkan obyek sengketa dan memerintahkan panitia pemilihan Desa Sokong untuk melakukan pemungutan suara ulang.

7. Bahwa adapun kasus posisi dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini dapat tergugat uraikan yaitu seperti dibawah ini:
- a. Bahwa pemilihan Kepala Desa serentak di kabupaten Lombok Utara dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017.
 - b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 33 huruf d UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 21 Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 27 ayat 1 huruf d disebutkan bahwa persyaratan calon kepala desa adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
 - c. Bahwa untuk membuktikan persyaratan pendidikan tersebut maka sesuai ketentuan pasal 27 ayat 2 huruf d Perda Kabupaten Lombok Utara Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 28 ayat 2 huruf d Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Serentak, bakal calon kepala desa harus melampirkan kelengkapan persyaratan berupa fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang dengan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya diatur dalam pasal 30 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak disebutkan bahwa apabila syarat ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf d tidak dapat dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa karena alasan hilang, maka **bakal calon Kepala Desa wajib menyerahkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah atau Kementerian Agama.**
- e. Bahwa adapun syarat yang digunakan oleh Sdr. Marianto untuk mendaftar sebagai bakal calon Kepala desa Sokong yaitu Surat keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Utara. Adapun dasar terbitnya surat keterangan kehilangan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kemenag tersebut adalah surat keterangan kehilangan Ijazah yang diterbitkan oleh Kepala MTs Sunan Kalijaga Tanjung dan Surat Keterangan Kehilangan yang diterbitkan oleh Polsek Tanjung.
- f. Bahwa setelah saudara Marianto ditetapkan menjadi calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan, Kepala Sekolah MTs Sunan Kalijaga mencabut/membatalkan surat keterangan kehilangan ijazah yang telah diterbitkan. Adapun dasar pencabutan yang dilakukan Kepala MTs Sunan kalijaga Tanjung yaitu berdasarkan dokumen dan data-data yang ditemukan serta keterangan beberapa orang yang merupakan teman seangkatan saudara Marianto yang menyatakan bahwa saudara Marianto pernah menjadi siswa MTs Sunan Kalijaga hanya sampai kelas 1. Walaupun surat keterangan kehilangan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Sunan Kalijaga Tanjung telah dicabut, namun tidak diikuti dengan pencabutan surat keterangan pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh Kantor kemenag KLU.
- g. Bahwa oleh karena surat keterangan pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh Kantor Kemenag KLU yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran oleh saudara Marianto belum dicabut, proses pilkades terus dilanjutkan sampai dengan pemungutan suara, dan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara, saudara Marianto memperoleh suara terbanyak.
- h. Bahwa sebelum Panitia Pilkades melaksanakan Pleno rekapitulasi suara yang dilanjutkan dengan penetapan Kepala Desa Terpilih oleh BPD, Kantor Kemenag KLU mengeluarkan surat pencabutan terhadap surat keterangan pengganti ijazah penggugat.

Halaman 29 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



- i. Bahwa oleh karena Kantor Kemenag KLU telah mengeluarkan surat pencabutan terhadap surat keterangan pengganti ijazah penggugat, yang kemudian selanjutnya tergugat mengeluarkan obyek sengketa dengan memerintahkan panitia pemilihan desa Sokong untuk melakukan pemungutan suara ulang paling lambat pada akhir bulan januari tahun 2018.
- j. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka setelah dikeluarkannya obyek sengketa oleh tergugat maka tindak lanjut tahapan pilkades berikutnya yang berupa Panitia Pilkades melaksanakan Pleno rekapitulasi suara yang dilanjutkan dengan penetapan Kepala Desa Terpilih oleh BPD tidak dapat dijalankan, bahwa tidak dilanjutkannya tahapan berikutnya sebagaimana tersebut di atas adalah dibenarkan oleh hukum, hal mana sesuai dengan **Azas Hukum Administrasi yaitu : Conditio praecedens adimpleri debet prius quam sequatur effectus yang artinya adalah: persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu, sebelum dilakukan tindak lanjut.**

Bahwa berdasarkan azas hukum Administrasi tersebut diatas maka dapat diketahui yaitu berarti sebelum memenuhi persyaratan berarti tidak ada tindak lanjut, yang dalam konteks perkara ini bahwa oleh karena Kemenag KLU telah mengeluarkan surat pencabutan terhadap surat keterangan pengganti ijazah penggugat, yang kemudian dijadikan dasar oleh tergugat untuk mengeluarkan obyek sengketa, sementara surat keterangan pengganti ijazah tersebut adalah merupakan salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon pilkades dan dalam faktanya kemenag KLU telah meminta kepada penggugat untuk menyerahkan atau membawa dokumen serta data pendukung yang berkaitan dengan surat keterangan pengganti ijazah penggugat, akan tetapi faktanya penggugat tidak kunjung mampu memberikan atau membawa dokumen serta data pendukung yang berkaitan dengan surat keterangan pengganti ijazah tersebut yang kemudian Kemenag KLU mencabut surat keterangan pengganti ijazah penggugat tersebut. Bahwa dengan dicabutnya surat keterangan pengganti ijazah penggugat oleh Kemenag KLU tersebut berarti penggugat tidak mampu memenuhi atau melengkapi salah satu persyaratan sebagai calon Kades yang diminta oleh Kemenag KLU dan selanjutnya atas dasar hal tersebut tergugat mengeluarkan obyek sengketa, sehingga jelas dalam hal ini karena penggugat tidak mampu memberikan atau memenuhi salah satu persyaratan sebagai calon kades yaitu berupa seperti tersebut di atas maka penggugat



dalam hal ini tidak berhak untuk melaksanakan tahapan selanjutnya atau mengikuti proses selanjutnya yang merupakan bagian dari tahapan dalam pelaksanaan pemilihan calon kades yaitu tahapan Panitia Pilkades melaksanakan Pleno rekapitulasi suara yang dilanjutkan dengan penetapan Kepala Desa Terpilih oleh BPD. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka jelas obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut adalah sah adanya dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permintaan penggugat untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah obyek sengketa yang dikeluarkan tergugat sebagaimana permohonan penggugat didalam surat gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak.

Bahwa sebagai penegasan yaitu dengan telah dicabutnya surat keterangan pengganti ijazah oleh Kantor Kemenag KLU, maka proses penetapan saudara Marianto sebagai calon kepala desa mengandung cacat hukum, karena persyaratan wajib berupa surat keterangan pengganti ijazah yang digunakan penggugat sebagai syarat administrasi untuk pendaftaran sebagai bakal calon kepala desa Sokong mengandung cacat substansi, sehingga proses pilkades Desa Sokong batal demi hukum.

8. Bahwa penggugat tetap bertahan didalam surat gugatannya mengatakan obyek sengketa yang dikeluarkan tergugat tidak berdasarkan ketentuan perundangan-undangan, dengan alasan dimana sebelumnya panitia pemilihan Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung kabupaten Lombok Utara telah melakukan penelitian tentang hasil penelitian persyaratan pencalonan bakal calon Kades tahun 2017 yang kemudian atas dasar hasil tersebut penggugat berhasil mengikuti pemilihan langsung.

Bahwa untuk diketahui berdasarkan hukum kendati penggugat telah berhasil mengikuti pemilihan langsung dengan perolehan suara terbanyak maka bukan berarti penggugat mutlak dapat mengikuti tahapan selanjutnya berupa Panitia Pilkades melaksanakan Pleno rekapitulasi suara yang dilanjutkan dengan penetapan Kepala Desa Terpilih oleh BPD. Bahwa dalam kenyataannya setelah ada hasil penelitian persyaratan pencalonan bakal calon Kades tahun 2017 yang kemudian dalam perjalanan selanjutnya baru ditemukan bahwa ternyata persyaratan yang diajukan tergugat sebagai calon Kades tersebut berupa pencabutan surat keterangan pengganti ijazah penggugat telah dicabut oleh Kemenag KLU, bahwa atas dasar hal tersebut maka dengan sendirinya penggugat tidak berhak untuk mengikuti tahapan pemilihan kades selanjutnya dan terhadap penelitian tentang hasil penelitian



persyaratan pencalonan bakal calon Kades yang telah diterbitkan sebelumnya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

9. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan penggugat posita angka 14 dan 15 sebagaimana terurai dalam surat gugatan penggugat tersebut, karena obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat 1, 2 dan 3 sebagai pejabat Tun merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan akibat dicabutnya surat keterangan pengganti Ijazah yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan 2 tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang menimbulkan kerugian penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil.

Bahwa yang benar adalah bahwa sesuai Surat Kepala Kantor Kemenag KLU Nomor B-643/Kd.19.10/PP.00/10/2017 tanggal 30 oktober 2017 perihal: Pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar terbitnya pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut antara lain:

- a. Surat Kepala Madrasah Tsanawiah Sunan Klijaga Tanjung perihal pencabutan/pembatalan surat keterangan kehilangan ijazah atas nama Mariantio;
- b. Surat keterangan MTsN 2 Lombok Barat selaku KKM dari MTs Sunan Kalijaga Tanjung yang menyatakan tidak ditemukan dokumen arsip Ijazah Tahun 1999/2000 an. MARIANTO.
- c. Surat kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat perihal informasi peserta Ujian (EBTA) Tahun 1999/2000, yang menyatakan bahwa Mariantio dari MTs Sunan Kalijaga Tanjung tidak ada dalam daftar peserta ujian Tahun Pelajaran 1999/2000.

Bahwa sesuai dasar-dasar pertimbangan tersebut sehingga dilakukan pencabutan surat Keterangan Pengganti Ijazah oleh Kantor Kemenag KLU, maka secara jelas pencabutan tersebut dilakukan karena terdapat cacat substansi yang terdapat pada surat Keterangan Pengganti Ijazah yang digunakan Sdr. Mariantio sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa sokong. Dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan cacat substansi antara lain adanya fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah. Selanjutnya dipertegas dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan



yang dibuat, misalnya terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik dan psikis, maupun dibuat dengan tipuan.

10. Bahwa Surat Keterangan Pegganti Ijazah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama KLU merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dimana terhadap surat keterangan pengganti Ijazah tersebut telah dicabut oleh Kementerian Agama KLU sebagai pihak yang telah menerbitkan surat Keterangan Pegganti Ijazah tersebut. Bahwa berdasarkan Azas Acontrario actus pencabutan atas surat keterangan pengganti Ijazah telah dibenarkan oleh hukum dan terhadap surat pencabutan tersebut juga merupakan beschikking yang harus ditaati dan mempunyai kekuatan berlaku untuk semua orang. Bahwa oleh karena surat pencabutan surat keterangan pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Kemenag KLU adalah merupakan suatu keputusan atau beschikking yang dikeluarkan oleh pejabat Tun, maka sangatlah beralasan hukum tergugat mengeluarkan obyek sengketa atas dasar adanya surat keterangan pencabutan pengganti Ijazah penggugat yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini yaitu kemenag KLU.
11. Bahwa secara Normative ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan administrasi sebagai ketetapan sah dan apabila salah satunya tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat bahwa ketetapan administrasi tersebut menjadi ketetapan tidak sah yaitu: 1. *Bevoegdheid* (kewenangan organ administrasi yang membuat keputusan); 2. *Geen juridische gebreken in de wilsvorming* (tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak); 3. *Vorm* dan *procedure* yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan; 4. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.
12. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang digunakan oleh Sdr. Mariantio sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa Sokong mengandung cacat substansi, maka surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan Oleh Kantor Kemenag KLU sebagai keputusan TUN tersebut tidak memenuhi syarat materil sebuah keputusan TUN (syarat yang berkaitan dengan isi), karena dalam pembuatannya terdapat unsur penipuan, yang mana penipuan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, sebagai akibat dari tipu muslihat. Adanya unsur penipuan terbitnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut terlihat dari dasar-dasar pertimbangan sehingga terbit pencabutan surat keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kemenag KLU sebagai Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Halaman 33 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr



13. Bahwa karena surat keterangan Pengganti Ijazah yang digunakan oleh Sdr. Marianto sebagai persyaratan pendaftaran sebagai bakal calon kepala desa Sokong tidak memenuhi syarat Materil, maka surat keterangan pengganti ijazah tersebut tidak memenuhi syarat sahnya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Apabila suatu Keputusan TUN tidak memenuhi persyaratan materil maupun formil, maka keputusan TUN tersebut dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensi keputusan TUN yang batal demi hukum, maka semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Disamping batalnya ketetapan tersebut dimungkinkan bahwa ketetapan tersebut dicabut oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan. Bahwa dengan demikian Pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kemenag KLU sebagai pejabat Tun sangatlah dibenarkan oleh hukum.
14. Bahwa dengan adanya pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang digunakan oleh Sdr. Marianto sebagai persyaratan dalam pendaftaran sebagai bakal calon kepala Desa Sokong, maka semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada, dimana Sdr. Marianto tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa. Oleh karena Sdr. Marianto tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa, maka penetapan Sdr. Marianto sebagai calon kepala desa dapat dibatalkan oleh Panitia Pemilihan. Sebagai konsekuensi pembatalan penetapan Sdr. Marianto sebagai calon kepala desa berakibat pada tidak sahnya seluruh proses pilkades di Desa Sokong sehingga pelaksanaan pilkades di Desa Sokong harus diulang.
15. Bahwa tergugat 3 dan 4 menolak secara tegas permohonan penggugat menuntut kerugian baik materiil dan immateriil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat pada point 16, 17, 18, 19 dan 20 karena tidak berdasarkan hukum, dimana obyek sengketa yang dikeluarkan tergugat sangat beralasan hukum untuk dijalankan karena dikeluarkannya obyek sengketa tersebut oleh tergugat benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, jadi dengan demikian terhadap obyek sengketa yang telah diterbitkan tergugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dijalankan untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

a. Dalam Eksepsi

- Menerima alasan-alasan eksepsi tergugat 3 dan 4 seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.

b. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat 3 dan 4 seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.
- Eq Aquo Et Boono.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak jawaban/eksepsi Tergugat. Kemudian Para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Juli 2018, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dengan menolak Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat II, III, dan IV mengutarakan tentang eksepsi absolut, maka berdasarkan pasal 136 HIR/ 162 R.Bg. Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu khusus tentang kewenangan tersebut melalui putusan sela sedangkan eksepsi selain dan selebihnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menerangkan Penggugat mendaftar sebagai calon Kepala Desa Sokong mengajukan surat keterangan kehilangan Ijazah dan selanjutnya Tergugat I menerbitkan surat keterangan kehilangan ijazah nomor 03/Mts.SKT/T/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017, atas dasar kehilangan ijazah nomor 03/Mts.SKT/T/VII/2017, tanggal 22 Juli 2017 Penggugat mengajukan Kementrian RI Kantor Kabupaten Lombok Utara untuk memperoleh surat keterangan penggantian ijazah dan selanjutnya Kementrian Agama RI Kantor Kabupaten Lombok Utara mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan nomor B-375/Kd.19.10/4/PP.00/7/2017. Bahwa setelah pemilihan kepala desa dan dimenangkan oleh Penggugat, tiba-tiba tanpa berdasar hukum Terggugat I mencabut surat Keterangan Nomor 03/Mts.SK/T/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017

Halaman 35 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga Kepala Kementerian Agama Lombok Utara Nomor B-643/Kd.19.10/PP.00/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yaitu Tergugat II, perihal Pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, dengan dasar tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong (Tergugat IV) juga mencabut surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara nomor 04/Panitiapilkades/SKG/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Sokong dan menyatakan calon kepala desa atas nama MARIANTO (Penggugat) tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa Sokong.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, III dan IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini atas dasar obyek gugatan Penggugat adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara untuk menentukan keabsahannya haruslah diuji melalui Putusan Pengadilan dalam hal ini dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

Meimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan Penggugat tidak membahas tentang surat yang dikeluarkan sebagai suatu administrasi, akan tetapi dalam gugatan Penggugat adalah suatu kerugian yang ditimbulkan dari adanya suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka jelaslah suatu kerugian atas suatu tindakan yang merugikan hak orang lain merupakan kewenangan Pengadilan Negeri oleh karenanya adanya perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan eksepsi tentang kewenangan yang diajukan oleh Tergugat II, III, dan IV, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat termasuk menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah kewenangan Pengadilan Negeri Mataram dengan merujuk batas kewenangan masing-masing dengan memperhatikan batas kewenangannya.

Menimbang, bahwa kalau mendasar pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum mengatur bahwa kewenangan Peradilan Umum adalah memeriksa dan memutus perkara dalam hukum pidana dan perdata termasuk yang bersifat khusus, seperti tipikor maupun niaga.

Menimbang, bahwa mendasar pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 ketentuan pasal 1 angka 9 menerangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit,

Halaman 36 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan pada pasal 1 angka 7 menerangkan Tata usaha Negara adalah Administrasi negara melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di Daerah.

Menimbang, bahwa kalau dilihat tentang gugatan Penggugat dalam positanya menerangkan bahwa Penggugat kehilangan ijazah dan selanjutnya Tergugat I menerbitkan surat kehilangan ijazah nomor Nomor 03/Mts.SK/T/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017 atas dasar kehilangan ijazah nomor 03/Mts.SKT/T/VII/2017, tanggal 22 Juli 2017 Penggugat mengajukan Kementerian RI Kantor Kabupaten Lombok Utara untuk memperoleh surat keterangan penggantian ijazah dan selanjutnya Kementerian Agama RI Kantor Kabupaten Lombok Utara mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan nomor B-375/Kd.19.10/4/PP.00/7/2017. Bahwa setelah pemilihan kepala desa dan dimenangkan oleh Penggugat, tiba-tiba tanpa berdasar hukum Tergugat I mencabut surat Keterangan Nomor 03/Mts.SK/T/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017 demikian juga Kepala Kementerian Agama Lombok Utara Nomor B-643/Kd.19.10/PP.00/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yaitu Tergugat II, perihal Pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, dengan dasar tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong (Tergugat IV) juga mencabut surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara nomor 04/Panitiapilkades/SKG/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Sokong dan menyatakan calon kepala desa atas nama MARIANTO (Penggugat) tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa Sokong.

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat tersebut di atas dapat disimak bahwa kedudukan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengeluarkan surat-surat baik berupa penggantian ijazah maupun surat pencabutan adalah termasuk selaku pejabat tata usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat i dan Tergugat II adalah termasuk tindakan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat II,III, dan IV beralasan hukum dan dapat untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, III, dan IV dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini.

Halaman 37 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 136 HIR/162 RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya R Bg ;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi, Tergugat II Tergugat III, dan IV ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 9 Juli 2018** oleh kami A.A. Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Mohamad Iqbal Basuki Widodo, SH dan Tenny Erma Suryathi, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh, Sugeng Irfandi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II serta Kuasa Tergugat III dan IV ;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal Basuki Widodo, SH.

A.A. Putu Ngr Rajendra, SH.MHum.

Tenny Erma Suryathi, SH.MH._

—

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 halaman putusan perkara Nomor 80/Pdt.G/2108/PN Mtr



Sugeng Irfandi, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan	Rp. 1. 125.000;
4. PNBP Panggilan	Rp. 25.000,-
5. Redaksi	Rp. 6.000;
6. Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 1.241.000.-

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);